

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

Setelah data yang diperlukan terkumpul dengan teknik wawancara dan dokumenter, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data tentang penetapan margin pendapatan dalam pembiayaan murabahah pada KJKS Teladan Banjarmasin.

Dalam penyajian data ini, penulis akan mengemukakan berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan tentang penetapan margin dalam pembiayaan murabahah, sebagai berikut:

1. Penetapan margin pendapatan dalam pembiayaan murabahah pada KJKS Teladan Banjarmasin

Mengenai pembiayaan jual beli murabahah, syariah menetapkan adanya suatu margin keuntungan yaitu jumlah uang sebagai keuntungan pihak bank atas adanya perjanjian pembiayaan yang harus dibayar nasabah sesuai dengan jadwal pembayaran. Margin keuntungan merupakan faktor penentu dalam transaksi murabahah, karena murabahah itu sendiri adalah penjualan suatu barang dengan harga beli ditambah dengan margin keuntungan.

Pembiayaan murabahah pada KJKS Teladan Banjarmasin adalah pembiayaan berbentuk modal kerja berupa uang sebagai modal kerjanya. Biasanya usaha kue, usaha konfeksi, usahanya itu ada yang sudah lama, dan ada juga baru memulai usaha tersebut.¹ Anggota yang melakukan pembiayaan murabahah itu sendiri merupakan anggota

¹Rizqi Pratiwi, Kasir KJKS Teladan Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 25 Januari 2018.

terbanyak, karena 65% dari anggota KJKS Teladan tersebut melakukan pembiayaan murabahah.

Akad murabahah yang dijalankan di KJKS Teladan Banjarmasin merupakan akad jual beli dengan menyatakan harga perolehan dan margin keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli dimana pembayaran angsuran ditetapkan dalam beberapa bulan/tahun tertentu. Sebenarnya tidak ada proporsi tertentu yang ditetapkan oleh syariah mengenai penetapan margin tersebut, melainkan diberi kebebasan untuk menentukan margin dengan kesepakatan bersama.

Dalam praktiknya di KJKS Teladan Banjarmasin penetapan margin pendapatan pembiayaan murabahah ditetapkan dalam RAT dengan perhitungan margin yang mengikuti persaingan yang berkembang pada lembaga-lembaga keuangan umumnya. Margin yang ditetapkan oleh pihak KJKS Teladan yaitu 2% perbulan untuk anggota biasa dan 1.5% untuk anggota lama dan pengurus.² Jika anggotanya menolak atau tidak berkenan, maka anggota diperbolehkan untuk membatalkan pembiayaan, dan jika menerimanya barulah anggota diberikan kesempatan untuk membicarakan waktu dan jumlah cicilan perbulan. Hal ini juga dapat dilakukan jika anggota tersebut minimal sudah 3 bulan menjadi anggota KJKS Teladan Banjarmasin dan setelah pihak KJKS Teladan melakukan survei terhadap kelayakan anggotanya untuk diberikan pembiayaan, sehingga dapat diperkirakan dengan jelas berapa besar pembiayaan yang bisa diberikan pihak KJKS Teladan kepada anggotanya tersebut. Minimal pembiayaan yang bisa diajukan oleh anggota adalah Rp. 1.000.000 dan maksimalnya Rp. 200.000.000. Lama pembiayaan standar yang ada di KJKS Teladan yaitu 10 bulan, tetapi untuk anggota lama yang dipercaya dan untuk pengurus bisa lebih dari 10 bulan.

²Gusti Muhammad Rizqan Hidayat., Manager KJKS Teladan, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 25 Januari 2018.

Kebijakan tersebut tentunya telah ditetapkan pada KJKS Teladan Banjarmasin dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) dengan berbagai pertimbangan dimana salah satu pertimbangan tersebut adalah memperhitungkan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pihak KJKS Teladan untuk memperoleh dana pihak ketiga. Menurut pihak KJKS Teladan Banjarmasin kebijakan itu mereka lakukan dalam rangka menjaga keamanan dan kestabilan aset kekayaan dan perputaran keuangan KJKS Teladan dan lebih menjaga keamanan kestabilan modal usaha dan ekonomi rumah tanga anggota, dengan kata lain KJKS Teladan Banjarmasin memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam melakukan transaksi.

Metode keuntungan yang digunakan oleh pihak KJKS Teladan sendiri yaitu metode keuntungan tetap (*flat*), dimana dalam setiap bulannya margin yang diberikan itu tetap tidak berubah-ubah. Jika anggotanya mengalami kesulitan ekonomi sehingga terjadi pembayaran macet maka pihak KJKS Teladan akan mengurangi cicilan perbulannya tetapi tanpa mengurangi harga pokok dan margin yang diberikan. Jika anggotanya ingin mempercepat pembayaran maka pihak KJKS Teladan akan memberikan pemotongan margin kepada anggotanya dengan syarat cicilan itu di atas lima bulan dan tidak ada pemotongan harga pokok barang yang dibeli. Dengan adanya kebijakan seperti ini memberikan dampak baik kepada pihak KJKS Teladan Banjarmasin hal ini dapat dilihat dari perkembangan KJKS Teladan dari tahun ke tahun semakin meningkat, baik itu dari segi anggota, aset, pembiayaan maupun dana pihak ketiga nya.

Mekanisme pembiayaan murabahah di KJKS Teladan yaitu pihak KJKS Teladan sebagai penjual barang dan anggota sebagai pembeli dengan cara diangsur atau dicicil. KJKS Teladan mewakili kepada nasabah untuk membeli barang-barang misalnya laptop dan membayarkan dana untuk pembelian barang tersebut kepada *supplier* (penjual barang).

Dalam contoh kasus ini, anggota menandatangani akad *wakalah* terlebih dahulu, karena KJKS Teladan mewakilkan kepada anggota untuk membeli laptopnya sendiri. Setelah akad *wakalah* selesai maka akad *murabahah* bisa dilaksanakan untuk pembayaran laptop tersebut, baik secara tunai ataupun dicicil.

Berikut praktik penetapan margin pendapatan pembiayaan *murabahah* di KJKS Teladan :

Nama anggota : -
 Barang yang dibeli : Laptop
 Harga pokok : Rp. 10.000.000
 Jangka waktu : 10 bulan
 Margin : 2% perbulan

Tabel 4.3 perhitungan margin di KJKS Teladan

No	Angsuran Pokok (Rp/bln)	Angsuran Margin (Rp/bln)	Angsuran (P + M) (Rp/bln)	Ost.Pokok (Rp)
0				Rp. 10.000.000
1	Rp. 1.000.000	Rp. 200.000	Rp. 1.200.000	Rp. 9.000.000
2	Rp. 1.000.000	Rp. 200.000	Rp. 1.200.000	Rp. 8.000.000
3	Rp. 1.000.000	Rp. 200.000	Rp. 1.200.000	Rp. 7.000.000
4	Rp. 1.000.000	Rp. 200.000	Rp. 1.200.000	Rp. 6.000.000
5	Rp. 1.000.000	Rp. 200.000	Rp. 1.200.000	Rp. 5.000.000
6	Rp. 1.000.000	Rp. 200.000	Rp. 1.200.000	Rp. 4.000.000
7	Rp. 1.000.000	Rp. 200.000	Rp. 1.200.000	Rp. 3.000.000
8	Rp. 1.000.000	Rp. 200.000	Rp. 1.200.000	Rp. 2.000.000
9	Rp. 1.000.000	Rp. 200.000	Rp. 1.200.000	Rp. 1.000.000
10	Rp. 1.000.000	Rp. 200.000	Rp. 1.200.000	Rp.00
	Rp. 10.000.000	Rp. 2.000.000	Rp. 12.000.000	

Sumber : KJKS Teladan 2018

Rumus margin perbulan : harga pokok x margin

Harga pokok perbulan : $\frac{\text{harga pokok}}{\text{jangka waktu}}$

Margin : $10.000.000 \times 2 \% = 200.000$

$$\text{Harga pokok} \quad : \frac{10.000.000}{10} = 1.000.000$$

Jumlah angsuran perbulan :

Harga pokok perbulan + margin perbulan = angsuran perbulan

$$\text{Rp. } 1.000.000 + \text{Rp. } 200.000 = \text{Rp. } 1.200.000/\text{bulan}$$

2. Alasan penetapan margin keuntungan dalam pembiayaan murabahah pada KJKS Teladan Banjarmasin.

Dalam lembaga keuangan syariah hal wajar jika mereka membuka sebuah bisnis untuk mencari keuntungan, bank syariah juga bisa disebut bank dagang karena mereka melakukan transaksi dengan akad yang jelas dan sesuai dengan rukun dan syarat yang ditentukan oleh hukum Islam. Tetapi selain dari mencari keuntungan lembaga keuangan syariah juga harus memperhatikan hal-hal yang dilarang oleh hukum Islam seperti tidak ada rekan bisnis yang terdzalimi.

Mengingat tidak ada pembatasan dalam jumlah tertentu atas keuntungan yang diperoleh dari suatu perdagangan, maka lembaga keuangan syariah secara teori dengan bebas menentukan margin dari pembiayaan murabahah tersebut. Namun, lembaga keuangan syariah tidak bisa semaunya sendiri mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya karena itu akan berdampak pada loyalitas nasabahnya. Dengan adanya perbedaan besar margin yang diberikan oleh pihak KJKS Teladan kepada anggotanya itu karena melihat dari seberapa besar peran anggota tersebut di KJKS Teladan. Untuk anggota biasa diberikan margin 2% perbulan karena sesuai dengan kesepakatan dalam RAT (Rapat Anggota Tahunan) KJKS Teladan Banjarmasin. Sedangkan untuk anggota lama dan pengurus diberikan margin sebesar 1.5% perbulan, karena mereka merupakan anggota yang tidak diragukan lagi kelayalannya dan juga sudah banyak memberikan keuntungan kepada KJKS Teladan, sehingga diberikan margin yang khusus.

Perbedaan margin yang diberikan kepada anggota-anggota KJKS Teladan ini mereka lakukan dalam rangka menjaga keamanan dan kestabilan aset kekayaan dan perputaran keuangan KJKS Teladan dan lebih menjaga keamanan kestabilan modal usaha dan ekonomi rumah tanga anggota, dengan kata lain KJKS Teladan Banjarmasin memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam melakukan transaksi, juga untuk menjaga kelayakan anggota terhadap KJKS Teladan sehingga KJKS Teladan bisa lebih maju dan berkembang kedepannya. Selain itu ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan pihak KJKS Teladan dalam penetapan besar margin murabahah tersebut seperti yaitu keuntungan rata-rata bank syariah, jenis nasabah dan biaya yang dikeluarkan KJKS Teladan untuk memperoleh dana pihak ketiga.

B. Analisis Data

1. Penetapan margin pendapatan dalam pembiayaan murabahah pada KJKS Teladan Banjarmasin,

Pembiayaan murabahah yang sekarang banyak disenangi oleh masyarakat kini semakin menjadi primadona dilembaga keuangan syariah. Karena pembiayaan murabahah ini sangat memberi kemudahan bagi masyarakat untuk memiliki sesuatu yang diinginkan nya. Menurut fatwa DSN murabahah adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga lebih sebagai laba.³ Dalam Q.S Al-Baqarah /2: 275.

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

“...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”⁴

³Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000

⁴Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahan* (Bogor: Penerbit Sygma, 2007), hlm.36.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT mempertegas legalitas dan keabsahan jual beli secara umum, serta menolak dan melarang konsep ribawi. Berdasarkan ketentuan ini, jual beli murabahah mendapat pengakuan dan legalitas dan syara' dan sah untuk dioperasionalkan dalam praktik pembiayaan pada bank syariah karena merupakan salah satu bentuk jual beli dan tidak mengandung unsur ribawi.⁵

Pengertian murabahah menurut Ahmad Ifham adalah akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan, termasuk harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan atasnya laba/keuntungan dalam jumlah tertentu yang disebutkan. ⁶Sesuai dengan pengertian murabahah menurut Ahmad Ifham, penerapan akad murabahah dengan menggunakan prinsip jual beli antara KJKS Teladan dengan anggotanya telah sesuai dengan pengoperasian akad murabahah yang benar. Dimana KJKS Teladan menjual barang kepada anggotanya dengan menyebutkan harga beli dengan ditambah margin keuntungan yang disepakati antara pihak KJKS Teladan dengan anggotanya. Dalam menetapkan margin keuntungan lembaga keuangan syariah khususnya KJKS Teladan memperhatikan keamanan kestabilan usaha dan juga memperhatikan kestabilan rumah tangga anggotanya.

Margin keuntungan merupakan faktor penentu dalam transaksi murabahah karena murabahah itu sendiri adalah penjualan suatu barang dengan harga beli ditambah dengan margin keuntungan. Penetapan margin dan hutang pokok yang dibebankan setiap bulannya adalah sama sehingga pembayaran total cicilan setiap bulan besarnya tetap sampai selesai.

⁵Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan* (Yogyakarta: Enkonesia, 2004), hlm. 63.

⁶Ahmad Ifham, *Bedah Akad Pembiayaan Syariah* (Depok: Herya Media, 2015), hlm. 7.

Margin murabahah sangat penting dalam perkembangan KJKS Teladan. Perkembangan KJKS Teladan tidak luput dari perkembangan produk-produknya itu sendiri. Akan tetapi dalam mengembangkan produknya KJKS Teladan dituntut untuk selalu mengacu pada hukum Islam. Penetapan margin murabahah dianggap salah satu penyebab penyimpangan ajaran Islam. Mengingat tidak ada pembatasan dalam jumlah tertentu atas keuntungan yang diperoleh dari suatu perdagangan, maka bank-bank syariah secara teori dengan bebas menentukan berapapun margin dari kontrak murabahah.

Namun demikian menurut penulis, penentuan harga jual produk-produk KJKS Teladan harus tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan yang dibenarkan menurut syariah. Oleh karena itu KJKS Teladan perlu menetapkan metode yang tepat dan efisien agar kemas produk murabahah dapat memberikan keuntungan secara adil antara pihak KJKS dengan anggota pembiayaan murabahah. Besar margin yang ditetapkan oleh pihak KJKS Teladan yaitu 2% perbulan untuk anggota. Kebijakan ini diambil sesuai dengan hasil RAT (Rapat Anggota Tahunan) dan persetujuan anggota. Sedangkan untuk pengurus dan anggota lama yang dipercaya diberikan margin sebesar 1.5% perbulan.

Penentuan margin murabahah akan berpengaruh terhadap harga jual murabahah, oleh karena itu penetapan margin murabahah merupakan faktor yang sangat penting agar terciptanya harga jual yang adil bagi kedua belah pihak (KJKS Teladan dan Anggota). Harga jual yang mendorong kemaslahatan KJKS Teladan tetapi tidak mengeksploitasi anggota. Dari hasil perhitungan pada penyajian data diatas, dapat disimpulkan bahwa penetapan margin murabahah di KJKS Teladan memakai cara perhitungan margin dengan mengikuti persaingan yang berkembang pada lembaga-lembaga keuangan umumnya.

Dilihat dari kasus pada penyajian data, maka penulis akan menganalisis relevansi antara metode perhitungan keuntungan yang digunakan KJKS Teladan dengan metode

yang sudah dibahas pada bab ketiga, yaitu metode perhitungan margin murabahah dengan metode annuitas dan metode proporsional:

Plafond (PLFN) : Rp. 10.000.00

Margin(M) : 2% perbulan

Jangka waktu (JW) : 10 bulan

a. Perhitungan margin pendapatan murabahah dengan metode annuitas

Tabel 4.4 perhitungan margin pendapatan dengan metode anuitas

No	Angsuran Pokok (Rp/bln)	Angsuran Margin (Rp/bln)	Angsuran (P + M) (Rp/bln)	Ost.Pokok (Rp)
0				Rp. 10.000.000
1	Rp913,265.28	Rp200,000.00	Rp1,113,265.28	Rp9,086,734.72
2	Rp931,530.58	Rp181,734.69	Rp1,113,265.28	Rp8,155,204.14
3	Rp950,161.20	Rp163,104.08	Rp1,113,265.28	Rp7,205,042.94
4	Rp969,164.42	Rp144,100.86	Rp1,113,265.28	Rp6,235,878.52
5	Rp988,547.71	Rp124,717.57	Rp1,113,265.28	Rp5,247,330.81
6	Rp1,008,318.66	Rp104,946.62	Rp1,113,265.28	Rp4,239,012.15
7	Rp1,028,485.04	Rp84,780.24	Rp1,113,265.28	Rp3,210,527.12
8	Rp1,049,054.74	Rp64,210.54	Rp1,113,265.28	Rp2,161,472.38
9	Rp1,070,035.83	Rp43,229.45	Rp1,113,265.28	Rp1,091,436.55
10	Rp1,091,436.55	Rp21,828.73	Rp1,113,265.28	Rp.00
	Rp. 10.000.000	Rp1,132,652.79	Rp1,113,265.28	

Sumber : Data diolah tahun 2018

1) Perhitungan Total Piutang

Total piutang = Total pembayaran oleh bank + Total margin

= Rp. 10.00.000,00 + 1.132.652,79

= Rp. 11.132.652,79

2) Perhitungan Angsuran per Bulan

Angsuran per bulan = Total piutang : Jumlah Bulan Angsuran

= Rp. 11.132.652,79: 10 bulan

= Rp. 1.113.265,28

3) Perhitungan Angsuran Margin Bulan Pertama

Angsuran margin bulan t = rate per bulan x saldo pokok piutang
bulan sebelumnya

Angsuran margin bulan t =

$\frac{\text{Marginanuitas}}{\text{jumlah bulan dalam 1 tahun}} \times \text{saldo pokok piutang bulan } t - 1$

Angsuran margin bulan I = $\frac{20\%}{10} \times \text{Rp. } 10.000.000$

Angsuran margin bulan I = Rp. 200.000

4) Perhitungan Angsuran Pokok Bulan Pertama

Angsuran pokok bulan t = Angsuran per bulan – margin bulan t

Angsuran pokok bulan I = Rp. 1.113.265,28 – Rp. 200.000

= Rp. 913.265,28

5) Perhitungan Pokok Piutang yang Masih Berjalan pada bulan pertama

Saldo pokok piutang bulan t =

Pokok piutang sebelumnya – angsuran pokok piutang bulan t

Saldo pokok piutang bulan I = Rp. 10.000.000 – Rp. 913.265,28

= Rp. 9.086.734,72

b. Perhitungan margin pendapatan murabahah dengan metode proporsional

Table 4.5 perhitungan margin pendapatan dengan metode proporsional

No	Angsuran Pokok (Rp/bln)	Angsuran Margin (Rp/bln)	Angsuran (P + M) (Rp/bln)	Ost.Pokok (Rp)
0				Rp. 10.000.000
1	Rp. 1.000.000	Rp113,265.28	Rp1,113,265.28	Rp. 9.000.000
2	Rp. 1.000.000	Rp113,265.28	Rp1,113,265.28	Rp. 8.000.000
3	Rp. 1.000.000	Rp113,265.28	Rp1,113,265.28	Rp. 7.000.000
4	Rp. 1.000.000	Rp113,265.28	Rp1,113,265.28	Rp. 6.000.000
5	Rp. 1.000.000	Rp113,265.28	Rp1,113,265.28	Rp. 5.000.000
6	Rp. 1.000.000	Rp113,265.28	Rp1,113,265.28	Rp. 4.000.000
7	Rp. 1.000.000	Rp113,265.28	Rp1,113,265.28	Rp. 3.000.000

8	Rp. 1.000.000	Rp113,265.28	Rp1,113,265.28	Rp. 2.000.000
9	Rp. 1.000.000	Rp113,265.28	Rp1,113,265.28	Rp. 1.000.000
10	Rp. 1.000.000	Rp113,265.28	Rp1,113,265.28	Rp.00
	Rp. 10.000.000	Rp1,132,652.79	Rp11,132,652.79	

Sumber : Data diolah tahun 2018

1) Perhitungan Total Margin

Total margin = Jumlah margin pada perhitungan annuitas

$$= (\text{margin bulan } t) + (\text{margin bulan } t+1) + (\text{margin bulan } t+2) + \text{dst}$$

Dengan menggunakan tabel annuitas, maka total margin adalah sebagai berikut :

Total margin = 200.000 + 181.734,69 + 163.104,08 dan seterusnya hingga bulan ke-24

$$\text{Total margin} = \text{Rp. } 1.132.652,79$$

2) Perhitungan Angsuran Margin per bulan

$$\text{Angsuran margin per bulan} = \frac{\text{Total Margin}}{\text{Jumlah bulan angsuran}}$$

$$\text{Angsuran margin per bulan} = \frac{\text{Rp.1.132.652,79}}{10}$$

$$\text{Angsuran margin per bulan} = \text{Rp. } 113.265,28$$

3) Perhitungan total piutang

Total piutang = Total pembiayaan oleh bank + Total margin

$$\text{Total piutang} = \text{Rp.10.000.000} + \text{Rp. } 1.132.652,79$$

$$= \text{Rp. } 11.132.652,79$$

4) Perhitungan Angsuran Piutang per bulan

$$\text{Angsuran per bulan} = \frac{\text{Total piutang}}{\text{Jumlah bulan angsuran}}$$

$$\text{Angsuran per bulan} = \frac{\text{Rp.11.132.652,79}}{10}$$

$$\text{Angsuran per bulan} = \text{Rp. } 1.113.265,28$$

5) Perhitungan Angsuran Pokok Per Bulan

Angsuran pokok per bulan = Angsuran per bulan – margin per bulan

$$\begin{aligned} \text{Angsuran pokok per bulan} &= \text{Rp. 1.113.265,28} - \text{Rp. 113.265,28} \\ &= \text{Rp. 1.000.000} \end{aligned}$$

atau,

$$\text{Angsuran pokok per bulan} = \frac{\text{Total Pembiayaan}}{\text{Jumlah bulan angsuran}}$$

$$\text{Angsuran pokok per bulan} = \frac{\text{Rp.10.000.000}}{10}$$

$$\text{Angsuran pokok per bulan} = \text{Rp. 1.000.000}$$

6) Perhitungan Pokok Piutang Yang Masih Berjalan

Saldo pokok piutang bulan t =

Pokok piutang sebelumnya – angsuran pokok piutang bulan t

$$\begin{aligned} \text{Saldo pokok piutang bulan I} &= \text{Rp. 10.000.000} - \text{Rp. 1.000.000} \\ &= \text{Rp. 9.000.000} \end{aligned}$$

Dan seterusnya hingga bulan ke-24.

Dari dua perhitungan margin keuntungan diatas, sedikit berbeda dengan perhitungan margin keuntungan dari KJKS Teladan, perbedaannya dapat dilihat dari jumlah margin dan besar angsuran per bulannya. Perhitungan dengan metode anuitas dan perhitungan dengan metode proporsional jumlah margin dan besar angsuran per bulannya lebih rendah dari perhitungan KJKS Teladan.

Dilihat dari margin yang diberikan pihak KJKS Teladan untuk per bulannya tidak ada kenaikan margin, tetapi memperhitungkan margin keuntungan melalui nilai harga pokok sehingga angsuran per bulannya seimbang tidak ada perubahan dari periode satu dan diikuti periode selanjutnya, serta perhitungan margin pembiayaan murabahah menggunakan rumus perhitungan margin dalam presentase dan rumus harga jual. Maka,

metode penerapan margin pada harga jual kembali produk murabahah di KJKS Teladan memakai sistem metode margin keuntungan *flat*. Yang mana metode margin keuntungan *flat* adalah perhitungan margin keuntungan terhadap nilai harga pokok pembiayaan secara tetap dari satu periode ke periode lainnya, walaupun debetnya menurun sebagai akibat dari adanya angsuran harga pokok.

2. Alasan penetapan margin pendapatan murabahah dalam pembiayaan murabahah pada KJKS Teladan Banjarmasin.

Secara umum prinsip operasional koperasi adalah membantu kesejahteraan para anggota dan bentuk gotong-royong dan tentunya prinsip tersebut tidaklah menyimpang dari sudut pandang syariah yaitu prinsip gotong-royong (*ta'awun alal birri*) dan bersifat *kolektif* (berjamaah) dalam membangun kesejahteraan hidup yang sesuai dengan syariah. Dengan kata lain koperasi syariah adalah konversi dari koperasi konvensional melalui pendekatan yang sesuai dengan syariat Islam dan peneladanan ekonomi yang dilakukan Rasulullah dan para sahabatnya.⁷

Margin berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa adalah laba kotor atau tingkat selisih antara biaya produksi dan harga jual dipasar.⁸ Secara teknis yang dimaksud dengan margin keuntungan adalah persentase tertentu yang ditetapkan per tahun perhitungan margin keuntungan secara harian, maka jumlah hari dalam setahun ditetapkan 360 hari, perhitungan margin keuntungan secara bulanan, maka setahun ditetapkan 12 bulan.

Margin pendapatan merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam lembaga keuangan syariah khususnya KJKS Teladan Banjarmasin, margin yang didapat akan menjadi modal dalam perkembangan lembaga keuangan syariah tersebut. Margin

⁷Nur S. Bukhori, *Koperasi Syariah*, (Sidoarjo: Masmedia Buana Pustaka, 2009), hlm.15.

⁸Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), hlm.879.

pendapatan juga merupakan salah satu bentuk dari manajemen risiko. Penetapan margin keuntungan juga bertujuan untukantisipasi timbulnya wanprestasi atau kemacetan dari nasabah dan guna menghindari kerugian. Dalam mengambil keuntungan dalam akad murabahah tidak diatur dalam dalil khusus baik berupa ayat Alquran maupun sunnah, jadi berapapun tingkat margin yang ditetapkan dari hasil penjualan murabahah asalkan tidak ada yang terdzalimi salah satu pihak dan tidak menimbulkan madharat. Sebagaimana firman Allah Q.S al-Maidah/5:2.

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“...Dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan ketaqwaan dan jangan;lah kamu tolong menolong dalam permusuhan dan perbuatan dosa.”

Dengan penetapan margin yang tepat diharapkan bisa membantu membangun kehidupan ekonomi masyarakat sekitar, terutama masyarakat muslim. Untuk itu, koperasi syariah memiliki fungsi sosial yang sangat penting dalam masyarakat.

Besar margin yang ditetapkan oleh pihak KJKS Teladan yaitu 2% perbulan untuk anggotanya dimana untuk keuntungan ini terdaftar keputusan Menteri UKM. Kebijakan ini diambil sesuai dengan keputusan dalam RAT KJKS Teladan dan persetujuan dari anggota. Selain dari itu kebijakan ini dilakukan untuk menjaga keamanan dan kestabilan aset kekayaan dan perputaran keuangan KJKS Teladan. Sedangkan untuk pengurus dan anggota lama diberikan margin yang lebih rendah yaitu 1.5% karena anggota lama dan pengurus sudah banyak memberikan keuntungan dan juga sudah tidak diragukan lagi kelayalannya terhadap KJKS Teladan.

Ada beberapa faktor yang menjadi referensi margin keuntungan didalam buku Adiwarmam A. Karim yaitu: *Direct Competitor's Market Rate, Indirect Competitor's*

*arket Rate, Expected competitive Return for Investors, Acquiring Cost, dan Overhead Cost.*⁹

Penetapan margin pembiayaan murabahah pada KJKS Teladan selama ini berpatokan pada:

- a. Keuntungan rata-rata koperasi syariah lain,
- b. Jenis nasabah, dan
- c. Biaya yang dikeluarkan KJKS Teladan untuk memperoleh dana pihak ketiga.

Dilihat dari penetapan margin yang ada di KJKS Teladan berpatokan pada tiga faktor diatas maka penetapan tersebut sudah sesuai dengan teori, tatapi tidak semua teori digunakan KJKS Teladan dalam menetapkan margin pendapatan pembiayaan murabahah tersebut. Setelah pihak KJKS Teladan menetapkan besaran margin pembiayaan murabahah dengan mempertimbangkan beberapa hal diatas, KJKS Teladan melakukan penetapan harga jual sesuai kesepakatan. Harga jual adalah penjumlahan harga beli/harga pokok/harga perolehan bank dan margin keuntungan.¹⁰ Penetapan harga jual di KJKS Teladan dihitung dengan rumus:

Seperti contoh diatas maka:

Nama : -

Barang yang dibeli : Laptop

Plafond : Rp. 10.000.000

Jangka waktu : 10 bulan

Margin : $20\% \times 10.000.000 = 2.000.000$

$Rp. 2.000.000 + Rp. 10.000.000 = Rp. 12.000.000$

Harga jual yang ditetapkan oleh KJKS Teladan adalah Rp. 12.000.000

⁹Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Depok: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2014), hlm 280-281.

¹⁰*Ibid*, hlm.281.

Menurut analisis penulis dilihat dari perhitungan harga jual yang ada di KJKS Teladan, maka dapat kita ketahui bahwa perhitungan tersebut menggunakan rumus yang sama dengan perhitungan yang ada di bank-bank syariah lainnya dan sesuai dengan teori penetapan harga jual yang dikemukakan Adiwarman A. Karim dalam bukunya. Dimana rumus penetapan harga jual tersebut seperti dibawah ini :

$$\boxed{\begin{array}{|c|} \hline \text{Margin} \\ \text{Keuntungan} \\ \hline \end{array}} + \boxed{\begin{array}{|c|} \hline \text{Harga Beli} \\ \hline \end{array}} = \boxed{\begin{array}{|c|} \hline \text{Harga Jual} \\ \hline \end{array}}$$

Sumber : Adiwarman A. Karim., *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keunagan*, PT RAJAGRAFINDO PERSADA

Jadi pada dasarnya perhitungan margin pendapatan pembiayaan murabahah dan alasan penetapan margin yang dilakukan oleh pihak KJKS Teladan menurut analisa penulis sudah baik, dimana margin yang diberikan oleh KJKS Teladan sudah tepat sehingga memberikan maslahat kepada anggotanya hanya saja anggotanya tidak mengetahui cara perhitungan margin pendapatan tersebut dan adanya perbedaan margin yang diberikan kepada anggotanya itu merupakan salah satu bentuk apresiasi kepada pengurus dan anggota lama.

Di dalam Alquran Allah berfirman bahwa dalam melakukan jual beli harus lah didasarkan pada kerelaan dari masing-masing pihak, adil dan diputuskan secara bersama. Jadi, secara teori syariah yang diatur di dalam Alquran tersebut ialah bahwa setiap kegiatan jual beli harus lah dilakukan suka sama suka dan diputuskan secara bersama. Perhitungan margin pendapatan yang dilakukan KJKS Teladan tidak jelas karena tidak menerangkan cara perhitungannya kepada anggotanya.

Dalam hal penyelesaian pembiayaan bermasalah di KJKS Teladan, jika ada angsuran anggota yang macet, maka pihak KJKS Teladan menyelesaikan masalah dengan cara musyawarah dan kekeluargaan yaitu mengurangi besar angsuran perbulan tetapi tetapi tidak mengurangi pokok dan margin pendapatan pembiayaannya. Jadi

menurut penulis penyelesaian pembiayaan bermasalah di KJKS Teladan sudah sesuai dengan ketentuan syariah, seperti dalam ayat Alquran juga telah dibahas mengenai penyelesaian pembiayaan bermasalah yaitu dalam Q.S Al-Baqarah /2: 280.

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ
 إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai ia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua hutang) itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”¹¹

¹¹Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahan*(Bogor: Penerbit Sygma, 2007), hlm.37.